

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional di Indonesia dilaksanakan untuk mewujudkan tujuan nasional seperti yang termaktub di dalam Pembukaan Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945 alenia IV, yaitu melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, serta mewujudkan cita-cita bangsa sebagaimana termaktub dalam alenia II UUD 1945, yaitu negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat adil dan makmur.

Salah satu usaha pemerintah untuk mencapai tersebut diwujudkan dengan meningkatkan usaha dibidang peternakan.

Di dalam Tap MPR no. II/MPR/1993 dijelaskan bahwa usaha meningkatkan dibidang peternakan ini pada dasarnya dilaksanakan guna meningkatkan produksi peternakan nasional dalam rangka pengembangan ekspor ternak. meningkatkan pendapatan peternak, dan untuk memenuhi kebutuhan pangan dan perbaikan mutu gizi masyarakat, yang mana untuk mencapai tujuan tersebut dilakukan melalui usaha pembinaan daerah produksi peternakan.

Dalam kenyataan di masyarakat, peternak belum tentu pemilik ternak. Hal ini terjadi karena di masyarakat tidak semua orang yang memiliki ternak memelihara sendiri ternaknya. Pemilik ternak mempunyai kebiasaan menitipkan

ternaknya kepada orang lain untuk dipelihara, yang kemudian hasilnya dibagi antara pemilik dan pemelihara, baik berupa keturunan ternak maupun dalam bentuk lain.

Undang-undang no. 6 tahun 1967 adalah merupakan Undang-undang yang mengatur tentang ketentuan-ketentuan pokok peternakan dan kesehatan hewan, di mana dalam salah satu pasalnya, yaitu pasal 17 mengatur tentang tata cara bagi hasil ternak.

Meskipun usia Undang-undang tersebut sudah memasuki usianya yang ke-31, suatu usia yang cukup remaja untuk berlakunya suatu undang-undang, akan tetapi dalam kenyataannya sebagian masyarakat masih belum banyak yang menerapkannya, bahkan tidak sedikit yang belum mengetahui sama sekali mengenai undang-undang tersebut. Hal ini terlihat dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil ternak yang masih saja berdasarkan pada ketentuan-ketentuan hukum adat atau kebiasaan masyarakat yang bersangkutan.

Terlepas dari ketentuan undang-undang no 6 tahun 1967, yang jelas bahwa perjanjian bagi hasil ternak dalam tinjauan syara' (hukum Islam) adalah merupakan suatu transaksi yang diperbolehkan, karena ia merupakan suatu kemitraan usaha yang didasarkan atas bagi hasil, yang mana hal ini telah lama dipraktikkan oleh umat Islam sejak masa Rasulullah saw, sebagaimana tersebut dalam sebuah hadits yang bersumber dari Abdullah bin Umar berikut ini :

satu contohnya dapat dilihat dalam sistem pelaksanaan perjanjian bagi hasil ternak sapi yang dipraktikkan oleh masyarakat di Kecamatan Palang Kabupaten Tuban.

Perjanjian yang dipergunakan dalam sistem bagi hasil ternak sapi ini adalah pemilik sapi berkewajiban menyerahkan sapinya kepada pemelihara, sedangkan pemelihara berkewajiban merawatnya dan menternakkannya sampai menghasilkan keturunan.

Apapun mengenai sistem pelaksanaan yang berlaku saat ini adalah dari hasil keturunan sapi betina dibagi fifty-fifty antara pemilik dan pemelihara, atau jika sapi yang dipelihara itu berupa sapi jantan atau sapi kenkreman, maka dari hasil penjualannya dibagi fifty-fifty.

Berpijak dari uraian-uraian tersebut di atas, penulis tertarik untuk meneliti apakah sistem perjanjian dan pembagian bagi hasil ternak sapi yang demikian itu sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan UU no 6 tahun 1967 ? Dengan kata lain, bagaimana analisis hukum Islam dan UU no. 6 tahun 1967 terhadap sistem pelaksanaan perjanjian bagi hasil ternak sapi di Kecamatan Palang Kabupaten Tuban tersebut.

B. Identifikasi Masalah

Dari paparan latar belakang masalah tersebut di atas, maka dapat dicermati dan dipahami, bahwa masalah pokok yang harus dikaji adalah pelaksanaan perjanjian bagi hasil ternak sapi di Kecamatan Palang Kabupaten Tuban. Agar masalah ini menjadi jelas, maka perlu dikaitkan dengan keadaan kehidupan beragama para pemilik dan pemelihara ternak sapi, juga harus dihubungkan

dengan kewarganegaraan mereka. Menurut hasil pengamatan sementara mereka pada umumnya terdiri dari orang-orang Islam yang taat dan berkewarganegaraan Indonesia. Dengan demikian dapat diasumsikan bahwa mereka dalam membina kemitraan usaha peternakan sapi terikat dengan norma-norma syari'at Islam dan ketentuan-ketentuan Undang-undang yang berlaku di Indonesia, khususnya yang mengatur tentang peternakan, sehingga rumusan masalahnya : PELAKSANAAN PERJANJIAN “BAGI HASIL TERNAK SAPI” DI KECAMTAN PALANG KABUPATEN TUBAN.

C. Pembatasan Masalah

Masalah perjanjian bagi hasil ternak sapi yang ada di Kecamatan Palang Kabupaten Tuban ini masih memerlukan pembatasan masalah dalam pembahasannya supaya lebih terarah pada ruang lingkupnya dan permasalahannya. Studi yang direncanakan ini dibatasi pada hal-hal sebagai berikut :

1. Dari segi subyek : Sebagai responden adalah para pemilik ternak sapi dan pemeliharanya. Sebagai informan adalah tokoh masyarakat yang mempunyai pengetahuan dan pengalaman tentang perjanjian bagi hasil ternak sapi.
2. Dari segi obyek : Ternak sapi dengan sistem perjanjian bagi hasilnya.
3. Dari segi hukum : Hukum Islam dalam bidang muamalah dan undang-undang no. 6 tahun 1967.

4. Dari segi tempat : Kecamatan Palang Kabupaten Tuban.

5. Dari segi waktu : Dari tahun 1997 sampai tahun 1998.

D. Perumusan Masalah

Agar lebih praktis dalam operasionalnya, maka permasalahan yang akan dikaji dalam studi ini dapat penulis rumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian bagi hasil ternak sapi di Kecamatan Palang Kabupaten Tuban ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam dan undang-undang no. 6 tahun 1967 terhadap pelaksanaan perjanjian bagi hasil ternak sapi tersebut ?

E. Tujuan Studi

Berdasarkan atas rumusan masalah di atas, maka studi yang penulis tempuh ini bertujuan :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian bagi hasil ternak sapi yang ada di wilayah Kecamatan Palang Kabupaten Tuban.
2. Untuk menetapkan apakah dalam sistem pembagian keuntungan dalam perjanjian bagi hasil ternak sapi tersebut terdapat kesesuaian dengan ketentuan hukum Islam dan undang-undang no. 6 tahun 1967 ataukah tidak .

F. Kegunaan Studi

Hasil studi ini diharapkan dapat bermanfaat setidaknya-tidaknya untuk dua hal berikut ini :

undangan yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas. Kemudian sumber data penelitian ini juga diperoleh dari kantor kecamatan setempat.

5. Teknik penggalan data

Cara yang penulis pakai dalam menggali data untuk penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Wawancara (interview) yaitu dengan tanya jawab secara lisan dengan responden.
- b. Observasi yaitu pengamatan secara langsung terhadap obyek yang diteliti.

6. Metode analisis data

Dalam mengolah dan menganalisis data-data yang telah diperoleh, dipakailah metode kuantitatif dengan tahapan-tahapan sebagai berikut :

- a. Editing, yaitu pemeriksaan kembali terhadap semua data yang telah diperoleh dari lapangan mengenai praktek perjanjian bagi hasil ternak sapi, terutama dari segi kelengkapan dan kejelasan makna, kesesuaian dan keselarasan antara yang satu dengan yang lainnya, relevansi dan kesinkronan atau kelompok.
- b. Pengorganisasian data, yaitu menyusun dan mensistematisasikan data-data yang diperoleh dalam kerangka paparan yang sudah direncanakan sebelumnya.
- c. Tabulating, yaitu mengumpulkan hasil-hasil penelitian dalam bentuk tabel guna mengetahui besarnya frekwensi dan prosentasi untuk masing-masing katagori.

H. Metode analisis pembahasan

Hasil penghimpunan data yang diperoleh dalam penelitian dengan menggunakan teknik-teknik tersebut di atas, selanjutnya akan dianalisis dengan menggunakan metode-metode sebagai berikut :

a. Metode Induktif

Metode ini digunakan untuk mengemukakan kenyataan-kenyataan dari hasil riset tentang adanya suatu sistem yang dilakukan oleh para pemilik dan pemelihara ternak dalam melaksanakan perjanjian bagi hasil ternak sapi, yang bersifat khusus itu, kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum, yakni pelaksanaan perjanjian bagi hasil ternak sapi yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Palang Kabupaten Tuban.

b. Metode komparatif

Metode ini dipakai untuk membandingkan antara aspek-aspek yang dijumpai dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil ternak sapi di Kecamatan Palang dengan norma-norma hukum Islam dan undang-undang no. 6 tahun 1967 tentang tata cara bagi hasil ternak, sehingga dapat diketahui ada tidaknya penyimpangan-penyimpangan terhadap norma-norma hukum Islam dan undang-undang no. 6 tahun 1967.